

Sistem Kepartaian di Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik

Imron Wasi

¹Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Kota Serang
e-mail: dosen03237@unpam.ac.id

Abstract/Abstrak

The party systems of the United States and Indonesia exhibit significant differences. However, both countries implement a presidential system of government and are also democratic. These differences in party systems can explicitly influence political systems, such as decision-making. In the Indonesian context, with its multi-party system, it is difficult for members and cadres of political parties in the legislature or parliament to secure political support for the government. This has implications for the formation of coalitions by the executive branch before competing in the electoral process. In contrast, in the United States, only two political parties represent the ideology of its people. This research method uses a qualitative descriptive approach with a preference-based approach, including sources such as scientific journals, books, research reports, and relevant research reports (Zed 2004). Furthermore, in analyzing the research object, the author uses the perspective presented by Heywood (2014) because it is relevant to the research object. Consequently, the multi-party system implemented in Indonesia, coupled with the presidential system, results in executive leaders building political alliances before the political arena begins. This is done to gain political support in parliament. There are only 580 seats available. In other words, it seems difficult for any candidate party running in the election to win the most votes. Deadlocked policies and programs are likely to occur if executive leaders lack parliamentary support, resulting in faltering political decisions. Meanwhile, the United States tends to be more stable, as there are only two political parties representing their respective ideologies. Nevertheless, political dynamics in the United States often give rise to their own dynamics.

Keywords

*Party system,
Indonesia,
United
States,
legislative,
executive..*

Sistem kepartaian antara Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Meski demikian, kedua negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan presidensialisme sekaligus negara yang menerapkan demokrasi. Perbedaan dalam sistem kepartaian ini secara eksplisit bisa turut memengaruhi sistem politik seperti dalam pengambilan keputusan. Pasalnya, dalam konteks Indonesia dengan sistem multi-partai menunjukkan adanya kesukaran untuk memperoleh dukungan politik bagi pemerintah yang dilakukan oleh para anggota dan kader partai politik yang ada di lembaga legislatif atau parlemen. Hal ini berimplikasi terhadap pembentukan koalisi yang dilakukan oleh eksekutif sebelum berlaga pada proses elektoral. Sedangkan, di Amerika Serikat hanya sekadar dua partai politik yang merepresentasikan ideologi masyarakatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan terhadap preferensi yang digunakan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, maupun reportase penelitian yang relevan (Zed 2004). Selain itu, analisis terhadap objek penelitian ini, penulis menggunakan perspektif yang telah disampaikan oleh (Heywood 2014), karena memiliki relevansi yang sesuai terhadap objek penelitian ini. Hasilnya, sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia seiring sistem presidensialisme mengakibatkan pemimpin eksekutif membangun aliansi politik sebelum arena politik bergulir. Hal ini dilakukan untuk meraih dukungan politik di lembaga parlemen. Sebab, kursi yang tersedia sebesar 580 kursi. Dengan kata lain, tampak sukar bagi partai kandidat yang melenggang di Pemilu bisa meraih suara terbesar. Kebijakan dan program yang berakhir deadlock tampaknya akan terjadi jika pemimpin eksekutif tidak mendulang dukungan di parlemen yang mengakibatkan tertatih-tatihnya keputusan politik. Sementara itu, di Amerika Serikat, cenderung lebih stabil, karena hanya dua partai politik yang merepresentasikan ideologinya masing-masing. Meski begitu, dinamika politik di negeri Paman Sam ini juga seringkali memunculkan dinamikanya.

Abstrak:
Sistem kepartaian,
Indonesia, Amerika
Serikat, legislatif,
eksekutif.

DOI: <https://doi.org/10.53611/xf5t1f90>

Article Info

Received: 02 September 2025

Accepted: 20 September 2025

Published: 30 September 2025

Pendahuluan

Sebagai salah satu institusi modern, partai politik memiliki peran yang sangat substansial dalam pengelolaan negara. Sebab, partai politik secara integrasi sebagai bagian dari salah satu *tools* atau wahana demokratis untuk menerima sebagian besar warga negara yang hendak melakukan partisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks ini, partai politik seringkali menjadi diskursus khalayak publik, terlebih dewasa ini, partai politik tampak sudah menjadi bagian dalam ekosistem politik di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Sebuah studi mengenai partai politik kemudian menjadi diskursus khalayak publik, terutama para ilmuwan atau sarjana. Diskursus mengenai partai politik mulai menjadi pembahasan yakni di awal abad ke-20.

Kemunculan partai politik sebagai suatu entitas modern tentu untuk menciptakan persamaan antarkelompok yang bisa difasilitasi oleh suatu platform ideologi tertentu (Wasi 2020). Meski begitu, harapan yang tertanam dalam menciptakan persamaan tampaknya tidak memiliki garis equivalen yang sama terhadap trust publik terhadap partai politik maupun para politikus. Karena itu, tugas yang dimiliki oleh para politikus dan partai politik cenderung belum maksimal sebagai entitas modern (Wasi 2022). Pada saat yang sama, para sarjana lainnya yang telah berjasa memelopori, misalnya, ada (Ostrogorski 1902), (Michels 1950), (M. Duverger 1954), dan (Neumann 1963). Selain itu, tentunya terdapat sarjana lainnya yang mencoba *concern* terhadap institusi modern seperti partai politik. Meski demikian, selain menjadi wahana, partai politik juga merupakan sebuah lokomotif dalam pembangunan demokrasi. Karena itu, dalam sistem

demokrasi, seperti yang diterapkan di Indonesia, partai politik menjadi salah satu infrastruktur politik sekaligus menjadi *watchdog* atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, terdapat anggota dan kader partai politik di lembaga parlemen, terutama dalam konteks Amerika Serikat dan Indonesia. Di kedua negara tersebut tentu saja ada representasi para politikus yang berada di parlemen. Sehingga, memungkinkan bisa menjadi penghubung aspirasi publik maupun sebagai aktor utama dalam menyuarakan kegelisahan publik.

Sementara itu, negara yang dikenal sebagai kampiunnya demokrasi, Amerika Serikat, juga menarik untuk ditelusuri, termasuk mengenai sistem kepartaiannya. Secara sistem politik, antara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem demokrasi. Akan tetapi, meski memiliki sistem yang demokratis, apakah pelaksanaan dalam mengelola sebuah negara juga berjalan demokratis?

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, bahwa penerapan sistem multi-partai di satu pihak, dan pada saat yang bersamaan, di pihak yang lain, misalnya, Indonesia justru menerapkan sistem presidensial. Dalam beberapa literatur, justru akan menimbulkan polarisasi yang akan bermuara pada friksi di aras lokal maupun nasional. Sebagaimana yang sudah diilustrasikan oleh (Mainwaring 1993), yang mengatakan bahwa:

“There are three reasons why this institutional combination is problematic. First, multiparty presidentialism is especially likely to produce immobilizing executive/legislative deadlock, and such deadlock can destabilize democracy. Second, multipartism is more likely than bipartism to produce ideological polarization, thereby complicating problem often associated with presidentialism. Finally, the

combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition building in presidential democracies, with deleterious consequences for democratic stability."

(Terdapat tiga alasan mengapa kombinasi institusional semacam itu bermasalah. *Pertama*, sistem presidensial berbasis multipartai cenderung menghasilkan kelompok akibat kebuntuan eksekutif-legislatif, dan kebuntuan itu berujung pada instabilitas demokrasi. *Kedua*, sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme. *Terakhir*, kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antarpartai dalam demokrasi presidensial, sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi).

Dalam perspektif tersebut, (Mainwaring 1993) mengemukakan ada sejumlah faktor yang akan menyebabkan instabilitas politik, seperti yang sudah diulas di awal. Dalam konteks tersebut, menurutnya, kombinasi kelembagaan atau sebuah sistem yang dipraktikkan secara bersamaan, seperti, sistem presidensialisme dan sistem multi-partai, akan melahirkan kelompok atau *dead lock* politik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, misalnya, secara realitas sosio-politik di Indonesia hal ini begitu kentara, sehingga dalam praktik demokrasi akan mengancam instabilitas politik; realitas tersebut bisa dilihat ketika, misalnya, legislatif tidak dikuasai oleh partai politik yang dominan, terutama partai politik koalisi pemerintahan (eksekutif). Akibatnya, sejumlah formulasi kebijakan yang akan dibahas juga akan mendapatkan respons yang berbeda atau dalam bahasa yang lebih sederhana adanya intrik politik yang tajam. Sebaliknya, apabila lembaga legislatif telah dikuasai oleh mayoritas partai politik pendukung pemerintah,

sudah barang tentu formulasi kebijakan atau *public policy* yang akan diterapkan juga akan berjalan mulus.

Dalam konteks praktik sistem kepartaian di Indonesia, bisa dilihat dari mulusnya sejumlah kebijakan yang dibuat dan telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam pemerintahan jilid kedua Joko Widodo yang berpasangan dengan K.H. Ma'ruf Amin. Hal ini bisa berjalan mulus, karena secara persentase dukungan di parlemen sangat mayoritas, sehingga formulasi kebijakan yang dibuat juga tampak absolut. Meskipun, sejumlah kebijakan yang telah menjadi konsensus kolektif tersebut menuai pro-kontra di ruang publik. Bahkan, terjadi penolakan dari kalangan masyarakat sipil (*civil society*). Meski begitu, dengan dominannya partai pendukung yang ada di parlemen membuat kebijakan tersebut berjalan *bak* tanpa masalah.

Di samping itu, dukungan politik parlemen terhadap eksekutif juga berlanjut di Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana keduanya didukung mayoritas anggota dan kader partai politik yang berada di lembaga parlemen dengan dukungan sebesar 81,0 persen dengan komposisi sebanyak 470 kursi atas 580 kursi DPR. Sehingga, mengakibatkan tumpulnya lembaga parlemen terhadap kebijakan dan program eksekutif, yang dinilai merugikan masyarakat.

Sebelumnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini didukung oleh sejumlah partai politik seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Meski begitu, setelah pasangan ini unggul dan memimpin pemerintahan, partai politik yang sebelumnya menjadi kompetitor turut bergabung ke dalam pemerintahan, seperti Partai Nasdem, PKS, PKB, PPP, dan Partai Perindo serta Partai Garuda dan Partai Prima.

Dengan demikian, dukungan yang diterima oleh eksekutif semakin membesar. Implikasinya, tentu saja tidak ada anggota dan kader partai politik di parlemen yang berani melawan hegemoni kekuasaan eksekutif, seperti kebijakan dan program politiknya. Dukungan mayoritas penuh ini dilabeli dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Kemudian, pemisahan kekuasaan ini juga dikenal sudah sejak awal-awal, terutama pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut; pemisahan kekuasaan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menciptakan pola kontrak sosial, agar kekuasaan yang dikendalikan tidak bersifat mutlak atau absolut, melainkan untuk menjaga ekosistem ruang publik agar rakyat terjamin hak-haknya, baik hak-hak politik yang mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik atau dalam term modern yaitu *life, liberty, and property*. (John Locke, 1632-1704). Dengan demikian, kontrak sosial itu hadir untuk menjaga stabilitas negara, termasuk rakyat di dalamnya, seperti yang sudah didedahkan di atas oleh filsuf dari Inggris tersebut.

Namun, pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia, merujuk pada sebuah studi dari Montesquieu. Filsuf yang berasal dari Prancis ini menekankan ada sebuah sistem yang dapat menjami hak-hak politik, seperti yang sudah dikatakan oleh Locke. Menurut Montesquieu (1689-1755), untuk menjamin hak-hak politik tersebut yaitu dengan adanya pemisahan kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dalam istilah yang mutakhir yakni *trias politika*. Dalam hal sistem presidensialisme juga tampak berbagai kelemahan. Di satu pihak Indonesia menerapkan sistem presidensialisme dan sistem multi-partai, sedangkan Amerika Serikat juga menggunakan sistem presidensialisme dan dwi-partai. Artinya, terdapat perbedaan dari sistem kepartaiannya. Indonesia berbasis sistem multi-partai,

Amerika Serikat lebih menggunakan dwi-partai.

Terlepas dari dua sistem kepartaian yang berbeda tersebut, terlihat secara eksklusif bahwa pada dasarnya sistem presidensialisme memiliki titik kelemahan. Hal ini diafirmasi dari studi Syamsudin Haris (2014: 31), yang mengemukakan sistem presidensial memiliki tiga kelemahan pokok. Kelemahan-kelemahan pokok tersebut meliputi sejumlah hal, yaitu: (i) kemungkinan munculnya kelumpuhan atau pun jalan buntu politik (*deadlock*) akibat konflik eksekutif-legislatif. Potensi jalan buntu politik itu semakin besar lagi apabila sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multi-partai seperti dikhawatirkan Mainwaring; (ii) kekakuan sistemik yang melekat pada presidensialisme akibat masa jabatan eksekutif yang bersifat tetap, sehingga tidak ada peluang mengganti presiden di tengah jalan jika kinerjanya tidak memuaskan publik; dan (iii) prinsip “pemenang mengambil semua” (*the winner takes all*) yang inheren dalam sistem presidensial yang menggunakan sistem mayoritas-dua-putaran pemilihan presiden, sehingga memberi peluang bagi presiden untuk mengklaim pilihan-pilihan kebijakannya atas nama rakyat, dibandingkan lembaga parlemen yang didominasi kepentingan partisan dari partai-partai politik.

Pada dasarnya, sistem kepartaian Indonesia sudah berjalan sewaktu era reformasi dan tidak mengalami transformasi yang signifikan, justru masih tetap memakai sistem multi-partai. Sistem kepartaian yang berbasis multi-partai ini juga telah diterapkan sebelumnya, yakni sebelum reformasi. Akan tetapi, secara faktual menunjukkan adanya sedikit perbedaan, misalnya, praktik sistem multi-partai sebelum dan sesudah demokrasi. Hal ini tercermin dari penerapan sistem multi-partai pada saat Orde Baru hanya berskala kecil atau terbatas. Pemerintah pada saat itu mencoba membatasi aktivitas partai politik, sehingga jumlah partai politik

hanya tiga partai saja. Sedangkan, pada saat yang sama, terutama sejak masuk dalam era reformasi, Indonesia mencoba menerapkan kembali sistem multi-partai ekstrem. Bahkan, hal ini terkonfirmasi dari jumlah partai politik yang bisa mencapai puluhan partai politik. Namun, ada hal yang menarik dalam diskursus tersebut, yaitu pelaksanaan sistem pemilu dan kepartaian, tampaknya akan memunculkan perpecahan partai politik.

Bahkan, dalam sebuah studi (Budiatri, Aisah Putri 2018) menemukan sejumlah temuan-temuan baru. Menurutnya, yang pertama adalah kombinasi sistem pemilu terbuka dan multi-partai ekstrem menciptakan perilaku politikus dan partai politik yang pragmatis non-ideologis. Lebih lanjut, Aisah Putri Budiatri, juga menyebutkan bahwa perilaku ini justru akan meningkatkan konflik. Dalam bahasa lain, kerentanan konflik juga sangat tinggi dan tentunya akan mengganggu kohesi partai politik yang akan bermuara pada perpecahan partai politik. Sebagian besar hal ini juga secara realitas politik kontemporer sudah dan sering terjadi di Tanah Air. Kedua, sistem multi-partai ekstrem ini juga dapat melahirkan atau bahkan memperburu faksionalisasi partai dengan peluang pendirian partai-partai politik baru hasil dari konflik internal tersebut.

Sehingga, dalam konteks politik kontemporer, sebagaimana yang telah penulis analisis ditemukan bahwa secara realitas politik menunjukkan adanya gejala pragmatisme politik yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini menimbulkan efek politik terhadap sistem kepartaian yang diterapkan secara bersamaan dengan sistem presidensialisme, di mana akan ada upaya tali-temali terhadap pembentukan koalisi sebelum dan sesudah proses elektoral. Akibatnya, tidak ada partai politik yang memiliki garis demarkasi yang jelas dengan kekuasaan, terutama dengan rezim kekuasaan. Dengan kata lain, meniadakan gerakan oposisi, yang

sangat kontradiktif dengan iklim demokrasi yang mensyaratkan adanya kesetaraan politik, partisipasi, dan kebebasan sipil (Dahl 1971).

Secara literatur ilmu politik, sudah ada yang menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menimbulkan prahara seperti yang sudah diilustrasikan di atas. Dalam konteks tertentu, hal ini bisa dilihat dari nilai ideologi, kompleksitas sosiologis, sistem politik, struktur organisasi partai, hingga kepemimpinan partai (Beller 1978; Zariski 1960; Sartori 2005; Kollner 2005; Bettcher 2005). Tak hanya itu, sebagai institusi yang memiliki otoritas cukup besar, partai politik di Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi, tak kalah pentingnya dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti parlemen, eksekutif, yudikatif, dan pers. Bahkan partai politik juga memiliki sejumlah pengertian-pengertian, seperti yang telah dideskripsikan oleh para ilmuwan politik.

Dalam hal ini, Carl J. Friedrich yang memberikan pandangannya bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Dalam bahasa yang lebih modern dapat dimaknai sebagai *a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Friedrich 1967).

Dalam kaitan tersebut, (Friedrich 1967) melihat bahwa partai politik dipandang sebagai salah satu pilar politik yang dapat mengorganisir berbagai kepentingan. Oleh karena itu, elite-elite

politik akan terus mencoba merebut dan mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai mekanisme yang ada. Karena itu, menurut ilmuwan ini, para pimpinan partai politik bisa menjadi kandidat-kandidat yang akan menguasai pemerintahan. Akibatnya, apabila partai politik tersebut sudah menguasai pemerintahan, maka sudah barang tentu akan berimplikasi terhadap benefit yang akan diterima oleh para kader maupun anggotanya, baik yang bersifat idiil maupun materiil. Selanjutnya, menurut (Neumann 1963) juga memberikan ilustrasinya mengenai partai politik. Partai politik bisa disebut sebagai *a political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views.*

Sementara itu, dalam pandangan (Agustino 2020) menyebutkan bahwa partai politik bisa disebut sebagai *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan demokratis politik modern. Menurutnya, partai politik memiliki orientasi pada *representation of ideas* atau secara ideal untuk mewakili kepentingan-kepentingan publik.

Sebagai suatu organisasi, terlebih yang bersifat modern, sudah semestinya partai politik memiliki sejumlah fungsi yang harus diterapkan, baik sosialisasi politik, rekrutmen politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, partisipasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik (Surbakti 1992). Sementara itu, Roy C. Macridis dalam (Amal 1996) juga memberikan hasil studinya bahwa partai politik memiliki sejumlah fungsi yang juga esensial, seperti: (i) representasi (perwakilan); (ii) konversi dan agregasi; (iii) integrasi politik, yang menurutnya meliputi sejumlah hal lainnya, yaitu, partisipasi, sosialisasi, mobilisasi politik; (iv) persuasi, represi, rekrutmen politik; (v) pemilihan pemimpin, pertimbangan-

pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintahan.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dicermati dan ditelaah bahwa pada dasarnya partai politik memang memiliki sejumlah fungsi yang sangat substansial dalam praktik demokrasi di Indonesia. Meski demikian, stereotipe sebagai institusi modern ini juga tampak masih memiliki beban kinerja atau dalam istilah lainnya belum berjalan secara maksimal fungsi-fungsi yang sudah dikemukakan oleh para scholar. Sehingga, hal ini berdampak pada kualitas dan pemahaman politik warga negara. Ilmuwan lainnya juga mencoba menerangkan sejumlah partai politik, pada saat yang sama juga memiliki sejumlah fungsi, sebut saja, misalnya (Budiardjo 2012) yang mengatakan bahwa partai politik memiliki peran sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik. Dalam kaitan tersebut, sejumlah fungsi-fungsi yang sudah disebutkan oleh Budiardjo juga telah diafirmasi oleh para ilmuwan lainnya. Dengan kata lain, secara rule model, partai politik memang sudah seharusnya menjalankan perannya sebagai institusi modern, agar demokrasi yang dicapai juga demokrasi substansial, termasuk penguatan terhadap sistem kepartaian di Indonesia.

Menilik sejumlah literatur di atas, sebenarnya ada yang bersifat dilematis, misalnya, partai politik di satu pihak memiliki fungsi sebagai pengendali konflik, namun di pihak yang lain, justru terjerembab pada praktik yang bersifat kontradiktif, misalnya, elite-elite politik yang kerap membuat atau meruncingkan suasana dengan retorika elitisnya sebagai elite politik, terlebih saat proses elektoral berlangsung. Pada saat yang bersamaan, dalam studi lainnya, misalnya, praktik sistem kepartaian (multipartai) di satu sisi, dan sistem presidensialisme di lain sisi justru dapat membuat polarisasi semakin tajam yang akan berakhir pada friksi. Dan tentunya akan berdampak

pada stabilitas politik. Padahal, partai politik juga memiliki peran yang sangat sentral, yakni sebagai mediator atau bisa membangun komunikasi politik yang baik, seperti yang sudah didedahkan oleh Neuman dan Budiardjo.

Dengan demikian, apabila partai politik dapat mengaktualisasikan fungsi-fungsinya dengan maksimal, maka akan berdampak baik pada sistem kepartaian di Indonesia, terutama partai politik juga tampak memiliki peran sebagai sosialisasi politik. Menurut (Rush 1992) sosialisasi politik ini merupakan proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Artinya, apabila salah satu organisasi yang dikenal sebagai pilar demokrasi, partai politik seharusnya dapat menciptakan sosialisasi politik sampai ke aras lokal atau bisa ke tingkat *grass roots*. Agar warga negara dapat memafhumi sejumlah sistem kepartaian, dalam hal ini, salah satunya bisa dalam aspek sistem politiknya.

Kemudian, pada umumnya, (Haris 2014) memiliki pandangan yang cukup berbeda, misalnya, ia mengilustrasikan bahwa partai politik yang ada di negara-negara demokratis yang relatif baru merupakan suatu “beban” atau masalah ketimbang solusi serta inisiator bagi penyelesaian persoalan rakyat. Hal ini diafirmasi dari sejumlah gambaran dari kinerja partai politik dan tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi modern ini. Dalam beberapa hasil laporan beberapa dekade terakhir, partai politik selalu berada dalam posisi yang secara indeks kepercayaan begitu rendah. Bahkan, sinyalemen tersebut diilustrasikan oleh *Transparency Internasional*, yang mengatakan bahwa partai dipersepsikan sebagai institusi terkorup di Indonesia, dan politikus parpol sebagai aktor terkorup (ICW, 2005).

Selain itu, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat dikenal

sebagai suatu negara yang menganut sistem demokratis. Meminjam istilah dari (Dietrich, Rueschemeyer 1992) yang mengatakan bahwa demokrasi politik pasti bersitegang dengan sistem kesenjangan sosial. Lebih lanjut, ilmuwan-ilmuan tersebut juga menguraikan demokrasi adalah keadaan yang agak berlawanan, yang di dalamnya orang-orang kurang beruntung, sebagai warga negara, memiliki suara nyata dalam pengambilan keputusan politik secara kolektif (Dietrich, Rueschemeyer 1992).

Dalam hal ini, Dietrich mengatakan bahwa demokrasi itu akan bersinggungan secara langsung dengan sebuah sistem kesejahteraan sosial; baik itu kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan ketidakmerataan dalam berbagai hal. Padahal, pada umumnya, warga negara memiliki haknya untuk dapat terlibat secara proaktif dalam *decision making*. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini begitu cukup sukar untuk diterapkan, terlebih dengan praktik sistem kepartaian yang multi-partai. Artinya, banyak kepentingan-kepentingan yang tidak terlihat di *backstage politics*.

Artikel ini mencoba menelaah sejumlah kompleksitas permasalahan yang ada dalam praktik sistem kepartaian di dua negara demokratis, yang secara negara modern, di satu sisi masuk dalam kategori negara dengan kekuatan besar (maju), dan di lain pihak dalam praktiknya di negara berkembang seperti Indonesia. Apakah terdapat perbedaan dalam sistem kepartaian di dua negara tersebut? Selain itu, artikel ini juga akan secara komprehensif memberikan ilustrasi mengenai praktik sistem kepartaian dan sistem presidensial. Karena itu, polarisasi yang tajam juga bisa lahir dari praktik demokrasi liberal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah

analisis kepustakaan (*library research*). Analisis didasarkan pada pengumpulan data sekunder yang berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung, baik jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, maupun reportase penelitian yang relevan (Zed, 2004). Berbagai macam informasi yang diperoleh dari kepustakaan seperti jurnal, buku, maupun yang berasal dari laporan ini juga dapat dijadikan sebagai preferensi dalam rangka menelaah dan menganalisis sejumlah hal ihwal permasalahan seperti yang sudah dibahas di awal.

Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada literatur studi sistem kepartaian, sebagaimana yang sudah didedahkan oleh (Agustino 2020) mengilustrasikan bahwa sistem kepartaian dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme interaksi antarpolitis politik dalam suatu sistem politik. Dalam kaitan tersebut, sistem kepartaian ini pada dasarnya harus menjalin komunikasi lintas-partai, agar bisa saling memahami maupun menyatukan persepsi yang sama dalam membangun tata kelola pemerintahan.

Meskipun, secara ideologi atau platform kepartaian berbeda. Tapi, di sisi yang lain, dalam kerangka untuk menciptakan kinerja politik yang efektif, diperlukan hal ihwal yang dapat membawa arah sistem kepartaian bisa semakin lebih adaptif terhadap perkembangan politik kontemporer.

Kemudian, untuk memahami perbedaan dalam tipe-tipe sistem partai yang berbeda adalah dengan mengacu pada jumlah atau banyaknya partai yang akan bersaing dalam konstelasi politik. Dengan kata lain, secara realitas politik dapat dilihat dalam konteks jumlah partai politik yang akan merebut dan mempertahankan kekuasaan. Karena ada sejumlah tipe-tipe sistem kepartaian, seperti yang sudah disampaikan oleh Duverger. Maurice Duverger (1964) mengemukakan bahwa ada beberapa

sistem antar-partai, seperti *one-party system* (sistem satu partai), *two-party system* (sistem dua partai), dan *multi-party system* (sistem banyak partai). Namun, dalam memaknai tipe-tipe dari sistem kepartaian, antara Duverger dan Heywood tampak berbeda, meski yang membedakan hanya satu. Heywood (2014), misalnya, mengatakan bahwa sistem-sistem partai yang utama yang terdapat dalam politik modern, meliputi: sistem satu-partai; sistem dua-partai; sistem partai dominan; dan sistem multi-partai.

Secara umum, sangatlah terlihat secara eksplisit bahwa perbedaannya terletak pada satu aspek, Duverger (1967) tidak menyebutkan adanya sistem partai-dominan. Sedangkan, Heywood (2014) dalam studinya menggambarkan adanya sistem partai-dominan. Meski demikian, tiga di antaranya serupa. Terlepas dari itu semua, dalam sistem kepartaian, baik di Indonesia maupun di AS, tidak bisa hanya dikalkulasikan secara ‘percaturan angka-angka’ semata. Selain itu, ilmuwan politik ini juga mengilustrasikan secara komprehensif, seperti, dalam sistem satu-partai, menurutnya, bersifat kontradiktif. Karena itu, kata ‘sistem’ mengimplikasikan interaksi antara sejumlah entitas.

Kedua, dalam politik mutakhir saat ini, terutama adanya sistem dua-partai ini, persepsi rasio sering tertuju pada negara yang dikenal sebagai ‘kampioen demokrasi’, yakni Amerika Serikat. Padahal, dalam praktiknya, ada beberapa negara lainnya juga yang menerapkan sistem dua-partai ini, misalnya, Inggris, Kanada, dan Australia. Pada saat yang sama, (Heywood 2014) memberikan deskripsi akan hal ini. Ia menyebutnya, sistem duopolistik, di mana sistem ini didominasi oleh dua partai ‘utama’ yang memiliki prospek yang setara dalam memenangkan kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut, ia juga memberikan sejumlah kriteria untuk mengidentifikasi sistem dua-partai ini, seperti: (i)

meskipun mungkin terdapat sejumlah partai kecil, hanya dua partai besar yang memiliki kekuatan pemilih dan legislatif yang mencukupi untuk memilih prospek yang realistis untuk memenangkan kekuasaan pemerintahan; (ii) partai yang lebih besar mampu berkuasa sendirian (biasanya berdasarkan mayoritas legislatif); partai besar yang lain menjadi oposisi; dan (iii) kekuasaan bergiliran antara kedua partai tersebut; partai oposisi bertindak sebagai sebuah pemerintahan bayangan.

Dari ketiga elemen tersebut, pengertian yang pertama lebih menunjukkan bahwa apabila terdapat partai 'utama', bisa dikatakan ada dua partai politik yang sedang meraih dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, biasanya akan terlihat juga partai-partai lainnya, yakni partai kecil. Kemudian, kedua, apabila ada satu partai besar yang berkuasa dalam pemerintahan, sudah barang tentu akan ada partai besar lainnya, yang juga akan menjadi oposisi. Dalam kasus ini, secara faktual memperlihatkan pentas politik sistem kepartaian yang terjadi di AS; di mana hanya ada dua partai politik, yaitu: Partai Demokrat dan Partai Republik.

Dengan demikian, apabila salah satunya mendapatkan kekuasaan penuh di pemerintahan, maka partai lainnya yang akan menjadi oposisi. Ketiga, bisa juga di antara dua partai tadi seperti yang telah disebut di awal juga secara periodik bisa mengalami regenerasi kekuasaan di pemerintahan atau dalam term lainnya, partai yang bersikap oposisi akan menjadi sebagai pemerintahan bayangan, yang akan terus melakukan kinerja politik, dalam hal ini, *check and balances*.

Sementara itu, sistem dua-partai ini seringkali mendapatkan apresiasi karena dianggap telah berhasil menciptakan tatanan pemerintahan yang kuat dan akuntabel. Namun, di tengah apresiasi yang juga disampaikan, terdapat sejumlah kelemahan, misalnya,

akan terlihat kecenderungan periodek ke arah politik permusuhan.¹ Hal ini terkonfirmasi atas polarisasi ideologi dan sebuah penekanan pada konflik dan argumen, daripada konsensus dan kompromi. Tak hanya itu, problem lainnya yang ada dalam sistem dua-partai ini adalah persaingan untuk meraih kekuasaan atau menawarkan sejumlah janji-janji politik saat pemilihan. Sehingga, hal ini akan berdampak pada belanja yang signifikan besar dan menjadi *trigger* akan terjadinya inflasi.

Selanjutnya, sistem partai-dominan. Sistem partai-dominan ini secara term merupakan suatu sistem kepartaian yang bersifat kompetitif. Artinya, partai politik bersaing di medan percaturan politik untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan yang dilakukan secara reguler ini. Akan tetapi, sistem ini didominasi oleh sebuah partai besar yang bersifat tunggal. Dominasi partai besar ini akan mengakibatkan kekuasaan yang cukup panjang. Dan, ada sebuah ciri dalam sistem kepartaian ini, yaitu: sistem partai-dominan ini memiliki kecenderungan di mana fokus politik mengalami pergeseran dari kompetisi antara partai-partai menjadi konflik faksional di intern. Ciri berikutnya adalah lemahnya kekuatan oposisi.

Selain itu, sistem multi-partai bisa dilihat dari persaingan antarpolitical politik yang lebih di atas dua partai politik. Dalam sistem multi-partai, biasanya akan melahirkan sejumlah koalisi, dan mengikis terbentuk satu-partai. Selain itu, sistem ini juga memiliki kelebihan lainnya, yakni dapat menciptakan pengawasan dan keseimbangan. Meski demikian, dalam sistem ini bisa tercipta koalisi, tapi terbentuknya koalisi juga sangat sukar. Karena itu, melimpahnya partai politik ini menunjukkan ideologi dan platform yang berbeda. Sehingga, akan mengalami jalan buntu dalam

pembentukan koalisi. Akan tetapi, kesulitan tersebut tampaknya tidak berlaku di Indonesia. Sebab, dalam panggung politik nasional, partai politik dengan mudahnya akan membangun konsensus dengan partai-partai yang menjadi pemenang dalam konstelasi politik. Hal ini tentu akan bermuara pada diakomodasinya para partai politik lainnya, karena yang lebih diutamakan adalah aspek pragmatisme, dan mengisolasi ideologi dan *platform* politiknya.

Kesimpulan

Menilik pada sejumlah pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa dalam sistem politik kepartaian, baik di AS maupun di Indonesia memiliki perbedaan. Dalam hal ini, secara umum dapat dilihat pada jumlah kepartaian di antara dua negara, AS misalnya hanya memiliki dua partai, seperti Partai Republik dan Partai Demokrat. Sedangkan, di sisi yang lain, di Indonesia pasca-reformasi jumlah partai politik yang ada di Indonesia sangat melimpah. Hal ini justru akan membuat faksional yang begitu tajam, sehingga akan bermuara pada friksi di intern kepartaian. Tak hanya itu, dampaknya juga sangat kentara pada stabilitas politik Tanah Air.

Munculnya faksional ini pada mulanya ditengarai oleh adanya perbedaan ideologi, *platform*, maupun kepentingan. Oleh karena itu, partai politik diharapkan mampu menciptakan organisasi yang dapat terinstitusionalisasi, agar partai politik bersifat ajeg dalam melaksanakan aktivitas kepartaian. Sementara itu, adanya sistem dua-partai juga bisa menimbulkan faksi pula, terlebih yang satu sebagai penguasa, dan satu lagi sebagai oposisi.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Beller, Dennis C. dan Frank P. Belloni. 1978. "Party and Faction: Modes of Political Competition,." In *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective.*, Santa Barbara: CA: ABC-Clio.
- Bettcher, Kim E. 2005. "Factions of Interest in Japan and Italy,." *Party Politics* 11(3).
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiatri, Aisah Putri, et al. 2018. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dietrich, Rueschemeyer, et al. 1992. *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Duverger, M. 1954. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London, England: Methuen.
- Duverger, Maurice. 1964. *Political Parties*. London: Methuen & Co.
- Friedrich, C.J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham: Blaisdell.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kollner, Patrick dan Matthias Basedau. 2005. "Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies." *Working Papers Global and Area Studies*,.

- MAINWARING, S. 1993. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26(2): 198-228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.
- Michels, Robert. 1950. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. London: Jarrold & Sons.
- Neumann, Sigmund. 1963. *Modern Political Parties Dalam Comparative Politics: A Reader*. ed. Harry Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe.
- Ostrogorski, M. 1902. "Democracy and the Organization of Political Parties." In *In: Scarrow, S.E. (Eds) Perspectives on Political Parties.*, New York: Palgrave Macmillan.
- Rush, M. 1992. *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheaf.
- Sartori, Giovanni. 2005. *Parties and Party Systems*. Colchester: UK: The European Consortium for Political Research (ECPR),.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Granesia.
- Wasi, Imron. 2020. *Politik, Partai Politik, Dan Perempuan: Frontstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- . 2022. *Konsolidasi Demokrasi: Sebuah Telaah Politik Pasca-Reformasi Dari Politik Lokal Hingga Politik Nasional*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Zariski, Raphael. 1960. "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations." *Midwest Journal of Political Science* 4(1).
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.